

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah lingkungan hidup berupa pencemaran sudah banyak terjadi di kota-kota besar Indonesia dan salah satunya adalah kota Yogyakarta yang menghadapi persoalan pencemaran lingkungan hidup. Persoalan pencemaran lingkungan hidup disebabkan berbagai hal, antara lain adalah penambahan penduduk yang semakin hari semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi yang disertai pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan merusak lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan manusia telah rusak.

Pencemaran yang terjadi di kota Yogyakarta selain dari pertumbuhan penduduk juga dari hal-hal lainnya misalnya :

- a. Pencemaran tanah akibat dari limbah yang masuk ke dalam tanah dan menurunkan fungsi tanah menjadi keras dan tidak subur. Sumber-sumber pencemaran tanah dapat berasal dari domestik, industri, maupun dari pertanian.
- b. Pencemaran air akibat dari kegiatan manusia yang tidak hanya disebabkan oleh limbah rumah tangga, tetapi juga oleh limbah pertanian dan limbah industri.

- c. Pencemaran udara yang terjadi di kota Yogyakarta adalah masuknya limbah ke dalam udara yang mengakibatkan fungsi udara turun, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia. Pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh partikel debu, asap kendaraan dan dari cerobong asap industri dan gas kimia dari industri kimia.¹

Untuk mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup namun undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai di bidang lingkungan hidup.

Banyak prinsip ataupun asas yang terkandung dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yang sangat baik untuk tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta isinya yang dapat melakukan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup.²

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, juga dijelaskan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui dinas-dinas daerah yang terkait. Dinas-dinas daerah harus saling berkoordinasi supaya tujuan pencegahan pencemaran lingkungan

¹ www.google.com, Andi Hamzah, Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta, 5 Juni 2010

² www.google.com, M. R. Karliansyah, Presentasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, 27 Mei 2010

hidup bisa tercapai dengan baik melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari uraian masalah tersebut di atas, timbul pertanyaan, bagaimanakah koordinasi antar dinas daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Yogyakarta yang sebenarnya sudah dilaksanakan atau tidak, karena pada kenyataannya kota Yogyakarta masih mengalami banjir, polusi udara dan pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan tersebut sudah seharusnya pemerintah daerah dan juga para pengelola lingkungan hidup sangat memperhatikan koordinasi antar dinas-dinas daerah dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup itu. Hal dimaksud agar pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup, sehingga penulisan ini diberi judul : *“Koordinasi Antar Dinas Daerah Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”*.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah koordinasi antar dinas daerah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta ?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam koordinasi antar dinas daerah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian

Mengetahui koordinasi antar dinas daerah dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran dan masukan bagi pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan lingkungan dilakukan dengan koordinasi antar dinas daerah di kota Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penulisan yang dilakukan dengan judul "*Koordinasi Antar Dinas Daerah Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta*" bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis. Jika penulisan ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan konsep

1. Koordinasi

Koordinasi menurut George R. Terry adalah penyerasian yang teratur usaha-usaha untuk menyiapkan jumlah yang cocok menurut semestinya,

waktu dan pengarahannya pelaksanaan hingga menghasilkan tindakan-tindakan harmonis dan terpadu menuju sasaran yang telah ditentukan.

2. Dinas Daerah

Dinas Daerah menurut Pasal 1 butir 8 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 adalah perangkat pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.

a. Pengendalian Pencemaran.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁴

Pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi :

1) Pencegahan;

³ Pasal 1 butir 14 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Ibid, hlm 16

- 2) Penanggulangan; dan
- 3) Pemulihan.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.⁵

b. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran.

Penanggulangan pencemaran menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁶

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada butir (1) menurut Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan dengan:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

⁵ Ibid, hlm 17

⁶ Ibid, hlm 30

- 3) Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Pemulihan menurut Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan dengan tahapan :

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
- 2) Remediasi;
- 3) Rehabilitasi;
- 4) Restorasi; dan/atau
- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup menurut Pasal 54 ayat 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁷ Ibid, hlm 30

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku hukum, Perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

2. Sumber data

Agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
 - 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal Di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Data Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti antara lain buku-buku literatur kepustakaan, Kamus Bahasa Indonesia, website, surat kabar, jurnal hukum dan media lainnya.
3. Metode Pengumpulan data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik wawancara langsung dimana penulis berkomunikasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapat data yang diperlukan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pertanyaan sehingga pertanyaan yang diajukan lebih terarah.
 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota Yogyakarta,

Kantor Perindagkoptan kota Yogyakarta, Kantor Perizinan kota Yogyakarta.

5. Narasumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- c. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- d. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

6. Metode analisis

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota Yogyakarta, Kantor Perindagkoptan kota Yogyakarta, Kantor Perizinan kota Yogyakarta dengan cara melakukan wawancara dan tinjauan langsung dibantu dengan narasumber diatas.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum seperti artikel-artikel ilmiah, majalah hasil penelitian, internet, pendapat para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

I. Sistematika penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam tiga (3) bab yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain. Adapun ketiga bab tersebut adalah :

BAB I : Pendahuluan.

Permulaan bab ini berisi tentang latar belakang, tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Pembahasan.

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang dinas daerah dan tinjauan umum pencegahan pencemaran lingkungan hidup Koordinasi antar dinas daerah dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dan hasil penelitian.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.